

# URAIAN SINGKAT

PENGADAAN JAMINAN HIDUP NON BERAS  
DI UPT. SKP.C SP.1 KOROMOLAI DESA MAHALONA  
KECAMATAN TOWUTI KAB. LUWU TIMUR  
TAHUN 2023

PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN  
PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI DITJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI  
SATUAN KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum kegiatan Pengadaan Jadup Non Beras mengacu pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
2. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dari Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran.

#### **B. Latar Belakang**

Permukiman transmigrasi adalah salah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukan bagi tempat usaha transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya direncanakan menjadi lokasi yang mandiri dan berkelanjutan. Namun dalam pengembangannya, warga transmigrasi diberikan bantuan pangan non beras agar dapat mengelolah lahan dengan tenang tanpa memikirkan pemenuhan kebutuhan pokok.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari pemberian bantuan jaminan hidup ini adalah :

1. Bantuan jaminan hidup merupakan standar pelayanan yang diberikan kepada setiap transmigran yang ditempatkan T+2 selama 6 (enam) bulan kepada 92 KK warga yangtelah ditempat pada Tahun 2022.
2. Bantuan jaminan hidup untuk menunjang aktifitas transmigran dalam mengelola lahan pekarangan dan lahan usahanya yang terdiri dari 92 KK di UPT SKPC SP.1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

#### **D. Target dan Sasaran**

Target dan sasaran pemberian Jadup Non Beras adalah agar :

1. Transmigran saat mengelola lahan dapat terfokus pada pengelolaan lahan pekarangan dan lahan usahanya, dimana tidak perlu memikirkan akan kebutuhan pangan selama satu tahun.
2. Terlaksananya bantuan pangan non beras Tahun Anggaran 2023.

#### **E. Metode Pelaksanaan**

1. Pekerjaan persiapan Administrasi
2. Peralatan Gudang sebelum dioperasikan harus diperiksa kelayakannya
3. Bantuan Pangan Non Beras diterima di UPT SKPC.SP.1 Koromolai Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur
4. Bantuan Pangan Non Beras dikirim setiap bulan sesuai kebutuhan ke gudang di UPT SKPC.SP.1 Koromolai Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur.
5. Sebelum dilakukan serah terima antara penyedia dengan pengguna harus dilakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu tentang kuantitas dan kualitas barang tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Luwu Timur



**DAREFAN HUSAIN, SP**  
NIP. 19771122 200701013